

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 49 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu dilakukan perubahan susunan organisasi, tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- b. bahwa Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1087);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
11. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2014 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Malang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang.
7. Kepala BPBD adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang.
8. Kepala Pelaksana BPBD adalah Kepala Pelaksana BPBD Kota Malang.
9. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga

mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

10. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
11. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan resiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
12. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
13. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
14. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
15. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.

16. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
17. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) BPBD merupakan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Daerah di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan bencana.
- (2) BPBD dipimpin oleh Kepala BPBD, yang secara *ex officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala BPBD berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.
- (4) BPBD membawahi Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana.
- (5) Kepala Pelaksana BPBD berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.
- (6) Sekretariat Unsur Pelaksana dipimpin oleh Sekretaris, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana BPBD.
- (7) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana BPBD.
- (8) Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi BPBD, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Unsur Pengarah; dan

- c. Unsur Pelaksana.
- (2) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Anggota.
- (3) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. Kepala Pelaksana BPBD;
 - b. Sekretariat Unsur Pelaksana, terdiri atas:
 - 1. Subbagian Umum; dan
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

BPBD mempunyai tugas:

- a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Walikota setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;

- f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- h. pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BPBD mempunyai fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
- c. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan di bidang penanggulangan bencana;
- d. pelaksanaan peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana;
- e. pengkajian, komunikasi, konsultasi, pengembangan dan bimbingan dalam upaya kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana;
- f. pelaksanaan pencarian dan penyelamatan korban bencana;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah/instansi lain dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
- h. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugasnya.

Bagian Kedua

Kepala Badan

Pasal 6

Kepala BPBD mempunyai tugas menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, mengoordinasikan dan melakukan pengendalian internal terhadap unit kerja di

bawahnya serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Unsur Pengarah
Pasal 7

- (1) Unsur Pengarah dipimpin Ketua Unsur Pengarah yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.
- (2) Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam penanggulangan bencana.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (2), Unsur Pengarah menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
 - b. pemantauan;
 - c. evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - b. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala BPBD sesuai dengan tugasnya.

Bagian Keempat
Unsur Pelaksana
Paragraf 1
Umum
Pasal 8

- (1) Unsur Pelaksana mempunyai tugas membantu Kepala BPBD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Unsur Pelaksana sehari-hari BPBD.
- (2) Unsur Pelaksana dalam melaksanakan tugas penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara terintegrasi meliputi:
 - a. prabencana;
 - b. saat tanggap darurat; dan
 - c. pascabencana.
- (3) Unsur Pelaksana dalam melaksanakan tugas penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian;
- b. pengkomandoan; dan
- c. pelaksana.

Pasal 9

- (1) Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a, dilaksanakan melalui koordinasi dengan perangkat daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana.
- (2) Fungsi komando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b, dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari perangkat daerah, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.
- (3) Fungsi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c, dilaksanakan secara terkordinasi dan terintegrasi dengan perangkat daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Kepala Pelaksana BPBD

Pasal 10

Kepala Pelaksana BPBD mempunyai tugas menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, mengkoordinasikan dan melakukan pengendalian internal terhadap unit kerja di bawahnya serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BPBD sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Sekretariat Unsur Pelaksana

Pasal 11

- (1) Sekretariat Unsur Pelaksana mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana BPBD dalam pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, urusan rumah

tangga, perlengkapan, kehumasan dan kepustakaan serta kearsipan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Unsur Pelaksana menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan program Sekretariat berdasarkan perencanaan Strategis;
 - b. pengoordinasian penyusunan rencana, program dan kegiatan di lingkungan BPBD;
 - c. pelaksanaan program Sekretariat;
 - d. pelaksanaan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip, dan dokumentasi serta kerja sama;
 - e. pelaksanaan ketatalaksanaan dan hubungan masyarakat serta bahan publikasi;
 - f. pengelolaan data dan informasi di bidang penanggulangan bencana daerah;
 - g. pengkoordinasian dan pelaksanaan kerja sama di bidang penanggulangan bencana daerah;
 - h. penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi bantuan hukum di bidang penanggulangan bencana daerah;
 - i. pengelolaan barang milik daerah yang menjadi kewenangan BPBD;
 - j. pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat;
 - k. pengoordinasian penyusunan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan;
 - l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Sekretariat; dan
 - m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana BPBD sesuai bidang tugasnya.
- (3) Sekretariat membawahi Sub-Substansi, terdiri dari:
 - a. Sub-Substansi Penyusunan Program; dan
 - b. Sub-Substansi Keuangan.
- (4) Sekretariat dalam melaksanakan tugas dan fungsi dibantu oleh pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Sub-koordinator Sub-Substansi.

Pasal 12

- (1) Subbagian Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan administrasi umum meliputi ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kerja sama, hubungan masyarakat, rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi, perpustakaan dan kearsipan serta pengelolaan administrasi kepegawaian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan kegiatan dan anggaran Subbagian Umum berdasarkan program Sekretariat;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, penggandaan naskah-naskah dinas, kearsipan dan perpustakaan;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga;
 - d. penyiapan bahan pelaksanaan tugas di bidang hubungan masyarakat;
 - e. penyiapan bahan penyusunan perencanaan kebutuhan kepegawaian mulai penempatan formasi, pengusulan dalam jabatan, usulan pensiun, peninjauan masa kerja, pemberian penghargaan, kenaikan pangkat, sasaran kinerja pegawai, daftar urut kepangkatan, sumpah/janji aparatur sipil negara, gaji berkala, kesejahteraan, mutasi dan pemberhentian pegawai, diklat, ujian dinas, izin belajar, pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai;
 - f. penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan, perawatan, serta pengamanan perlengkapan dan aset;
 - g. penyiapan bahan pelaksanaan pengadministrasian aset dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas barang-barang inventaris;
 - h. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi pemanfaatan dan penghapusan serta penatausahaan barang milik daerah;
 - i. penyusunan standar pelayanan dan standar operasional prosedur;
 - j. pelaksanaan layanan pengaduan masyarakat;
 - k. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Subbagian Umum; dan

1. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 13

Sub-Substansi Penyusunan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Sub-Substansi Penyusunan Program berdasarkan program Sekretariat;
- b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana strategis, rencana kerja, program, kegiatan dan anggaran;
- c. melaksanakan pengumpulan dan evaluasi rencana kegiatan dan anggaran, perjanjian kinerja, pelaporan capaian kinerja;
- d. melaksanakan uraian tugas jabatan fungsional sesuai keahlian dan/atau keterampilan fungsionalnya;
- e. melaksanakan pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub-Substansi Penyusunan Program; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 14

Sub-Substansi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Sub-Substansi Keuangan berdasarkan program Sekretariat;
- b. melaksanakan penatausahaan keuangan;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan akuntansi keuangan;
- d. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan termasuk penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan;
- e. menyiapkan bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- f. melaksanakan uraian tugas jabatan fungsional sesuai keahlian dan/atau keterampilan fungsionalnya;
- g. melaksanakan pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub-Substansi Keuangan; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pasal 15

- (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan melaksanakan tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - c. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - d. pemantauan, evaluasi, analisis dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - e. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana BPBD sesuai dengan tugasnya.
- (3) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahi Sub-Substansi yang terdiri atas:
 - a. Sub-Substansi Pencegahan Bencana; dan
 - b. Sub-Substansi Kesiapsiagaan Bencana.
- (4) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam melaksanakan tugas dan fungsi dibantu oleh pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Sub-koordinator Sub-Substansi.

Pasal 16

Sub-Substansi Pencegahan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan

- teknis bidang pencegahan dan mitigasi bencana;
- b. menyiapkan bahan pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan mitigasi bencana;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan dan mitigasi bencana;
 - d. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi, analisis dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan mitigasi bencana;
 - e. melaksanakan uraian tugas jabatan fungsional sesuai keahlian dan/atau keterampilan fungsionalnya;
 - f. melaksanakan pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Pasal 17

Sub-Substansi Kesiapsiagaan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- b. menyiapkan bahan pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- d. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi, analisis dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- e. melaksanakan uraian tugas jabatan fungsional sesuai keahlian dan/atau keterampilan fungsionalnya;
- f. melaksanakan pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- g. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 4

Bidang Kedaruratan dan Logistik

Pasal 18

- (1) Bidang Kedaruratan dan Logistik melaksanakan tugas mengkoordinasi dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
 - b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
 - c. komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
 - d. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
 - e. pemantauan, evaluasi, analisis dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
 - f. penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan;
 - g. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan tugasnya.
- (3) Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahi Sub-Substansi yang terdiri atas:
 - a. Sub-Substansi Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana; dan
 - b. Sub-Substansi Logistik Penanggulangan Bencana.
- (4) Bidang Kedaruratan dan Logistik dalam melaksanakan tugas dan fungsi dibantu oleh pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Sub-koordinator Sub-Substansi.

Pasal 19

Sub-Substansi Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi;
- b. menyiapkan bahan Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi;
- c. melaksanakan komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi;
- e. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi, analisis dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi;
- f. melaksanakan uraian tugas jabatan fungsional sesuai keahlian dan/atau keterampilan fungsionalnya;
- g. melaksanakan pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Pasal 20

Sub-Substansi Logistik Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf b, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang penanggulangan bencana dan dukungan logistik;
- b. menyiapkan bahan pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana dan dukungan logistik;
- c. melaksanakan komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan hubungan kerja di bidang

- penanggulangan bencana dan dukungan logistik;
- e. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi, analisis dan pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana dan dukungan logistik;
 - f. melaksanakan uraian tugas jabatan fungsional sesuai keahlian dan/atau keterampilan fungsionalnya;
 - g. melaksanakan pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 5

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 21

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi melaksanakan tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
 - b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
 - c. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
 - d. pemantauan, evaluasi, analisis dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
 - e. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan tugasnya.
- (3) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi membawahi sub-substansi, terdiri atas:
 - a. Sub-Substansi Rehabilitasi Pasca Bencana; dan
 - b. Sub-Substansi Rekonstruksi Pasca Bencana.

- (4) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam melaksanakan tugas dan fungsi dibantu oleh pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Sub-koordinator Sub-Substansi.

Pasal 22

Sub-Substansi Rehabilitasi Pasca Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf a, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang penanggulangan bencana pada rehabilitasi pasca bencana;
- b. menyiapkan bahan pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada rehabilitasi pasca bencana;
- c. melaksanakan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada rehabilitasi pasca bencana;
- d. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi, analisis dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada rehabilitasi pasca bencana;
- e. melaksanakan uraian tugas jabatan fungsional sesuai keahlian dan/atau keterampilan fungsionalnya;
- f. melaksanakan pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Pasal 23

Sub-Substansi Rekonstruksi Pasca Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf b, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang penanggulangan bencana pada rekonstruksi pasca bencana;
- b. menyiapkan bahan pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada rekonstruksi pasca bencana;
- c. melaksanakan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada rekonstruksi pasca bencana;
- d. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi, analisis dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada rekonstruksi pasca bencana;

- e. melaksanakan uraian tugas jabatan fungsional sesuai keahlian dan/atau keterampilan fungsionalnya;
- f. melaksanakan pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Bagian Kelima
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 24

Di lingkungan BPBD dapat dibentuk jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 25

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

Pasal 26

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan dan analisis beban kerja dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Tugas, jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pejabat fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Pelaksana, Sekretaris, Kepala Bidang, dan Kepala Subbagian yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5 ayat (3) huruf b angka 2 dipimpin oleh Sekretaris, huruf c, huruf d, dan huruf e dipimpin oleh Kepala Bidang dibantu oleh Sub-koordinator Sub-Substansi pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang fungsinya.

Paragraf 1

Sub-Koordinator Sub-Substansi

Pasal 27

- (1) Sub-koordinator Sub-Substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) merupakan pejabat fungsional yang melaksanakan tugas tambahan selain melaksanakan tugas utamanya sebagai pejabat fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni melaksanakan tugas membantu Sekretaris/Kepala Bidang dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu Sub-Substansi pada masing-masing pengelompokan fungsinya.
- (3) Sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota selaku Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan Sekretaris Daerah selaku Pejabat yang Berwenang.
- (4) Pejabat fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai Sub-koordinator Sub-Substansi paling rendah menduduki jabatan fungsional jenjang ahli muda.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 28

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, Kepala BPBD, Kepala Pelaksana BPBD, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan internal maupun antar perangkat daerah dalam Pemerintah

Daerah, serta Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugasnya.

- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2014 Nomor 44), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 30 Desember 2021

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

Diundangkan di Malang
pada Tanggal 30 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

ERIK SETYO SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Dr. SUPARNO, SH, M.Hum.


Pembina Tk. I

NIP. 19681112 199102 1 002

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2021 NOMOR 50

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA MALANG
 NOMOR : 49 TAHUN
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
 DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN
 PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

Dr. SUPARNO, SH, M.Hum.
 Pembina Tk. I
 NIP. 19681112 199102 1 002

WALIKOTA MALANG,
 ttd.
 SUTIAJI